

EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN RETRIBUSI PELAYANAN SAMPAH DI KOTA TANGERANG

Asep Sugara¹, Dedy Kustuono²

STISIP Yuppentek Tangerang

¹⁾ asepsugara01@gmail.com

²⁾ dedy.kus@gmail.com

ABSTRAK

Persoalan sampah di Indonesia masih menjadi masalah primer bagi pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Kota Tangerang. Selain masalah pengelolaan sampah, permasalahan lain yang timbul adalah penentuan tarif retribusi pelayanan sampah dalam menunjang pelayanan sampah dan pengelolanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan beberapa alternatif formulasi besaran biaya tarif retribusi pelayanan sampah yang sesuai dan dapat diberlakukan di Kota Tangerang melalui hasil kajian akademis dan mengkomparasikannya dengan temuan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dalam menjawab rumusan masalah yang sudah diajukan. Penelitian ini menghasilkan empat formulasi penetapan tarif retribusi pelayanan sampah, yaitu : 1) alternatif satu berdasarkan atas fakta di lapangan dengan menggunakan SNI 3242, 2) alternatif dua berdasarkan atas penggunaan koefisien perubahan jumlah penduduk, 3) alternatif tiga berdasarkan atas penggunaan koefisien perubahan jumlah KK, dan 4) alternatif empat berdasarkan atas penggunaan koefisien hierarki pendapatan penduduk. Keempat formulasi ini dapat menjadi bahan referensi bagi Pemerintah Kota Tangerang untuk menetapkan tarif retribusi pelayanan sampah ke depan.

Kata Kunci : PAD, Retribusi, Pelayanan Publik, Sampah

ABSTRACT

The problem of waste in Indonesia is still a primary problem for regional governments, including the City Government of Tangerang. In addition to the problem of waste management, another problem that arises is the determination of the tariff for waste service fees in support of waste services and their management. The purpose of this study is to find several alternative formulations of the appropriate charge rates for waste service levies in Tangerang City through the results of academic studies and to compare them with findings in the field. This research uses the literature study method in answering the formulated problems. This research resulted in four formulations for the determination of the tariff for waste service fees, namely: 1) alternative one based on facts in the field using SNI 3242, 2) alternative two based on the use of the coefficient of change in population, 3) alternative three based on the use of the coefficient of change in the number of households, and 4) alternative four based on the use of population income hierarchical coefficient. These four formulations can be used as reference material for the Tangerang City Government to determine future levy service tariffs.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang sudah berjalan empat tahun ini merupakan wujud kewenangan yang dipunyai oleh pemerintah daerah. Selain penyelenggaraan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah diberikan pula kewenangan dalam bidang keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk

semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik yang didukung oleh keuangan daerah yang semakin membaik. Menurut pendapat Suparmoko (2002) dalam Ratwono (2008) dengan semakin mendekatkannya pemerintahan kepada masyarakat diharapkan pemerintah akan mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan bila diformulasikan secara sentralistik.

Pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga pembiayaan pembangunan secara bertahap akan menjadi beban terhadap pemerintah daerah. Keadaan ini akan semakin memperkuat tekanan internal dari keuangan daerah, karena peranan sumbangan dan bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah akan semakin kecil. Bantuan pusat dalam pembiayaan pembangunan hanya akan diberikan untuk menunjang pengeluaran pemerintah daerah, khususnya untuk belanja pegawai dan program-program pembangunan yang hendak dicapai

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan kecukupan keuangan (*financial*) yang memadai untuk membiayai program kerja daerah, sehingga daerah diharapkan mampu menggali berbagai potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun sumber-sumber PAD ini terdiri dari : (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) bagian lain BUMD, (4) penerimaan lain-lain PAD yang sah.

PAD dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria penilaian untuk mengukur kemampuan suatu daerah. Semakin besar kontribusi yang diberikan PAD terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan di daerahnya sendiri dan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu sumber PAD seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berasal dari retribusi daerah dan salah satu retribusi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah berasal dari retribusi pelayanan sampah. Kota Tangerang sebagai daerah yang secara lokasi geografisnya berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, melakukan pula pengelolaan retribusi pelayanan sampah. Adapun yang menjadi pengelola retribusi pelayanan sampah saat ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sebelum adanya penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), kewenangan pengelolaan retribusi pelayanan sampah dilaksanakan oleh DKP. Dengan adanya penggabungan ini, secara logika akan meningkatkan beban kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola retribusi pelayanan sampah, karena sebelum digabung saja pengelolaan retribusi pelayanan sampah ini dirasakan masih kurang optimal.

Kurang optimalnya pengelolaan sampah ini diindikasikan bukannya oleh pencapaian target retribusi pelayanan sampah, melainkan membandingkan pengeluaran biaya pelayanan sampah dari masyarakat dalam rangka mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dengan jumlah rupiah yang diperoleh dari retribusi pelayanan sampah.

Pada tahun 2016, pada saat belum digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup perolehan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan sampah ditarget sebesar Rp 6.000.000.000,- per tahun sedangkan investasi Pemerintah Kota dalam mengelola sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar Rp 75.862.777.200,- per tahun. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara pemasukan pendapatan dengan pengeluaran biaya sebesar Rp 69.862.777.200,- per tahun (sumber : Laporan DKP Kota Tangerang Tahun 2016).

Dengan melihat angka di atas maka dilihat bahwa perolehan pendapatan dari retribusi pelayanan sampah di Kota Tangerang sangat jauh untuk mampu menutupi biaya yang dikeluarkan oleh Pemkot Tangerang dalam mengelola sampah yang ada. Penelitian ini akan mencoba untuk menemukan beberapa alternatif formulasi besaran biaya tarif retribusi pelayanan sampah yang sesuai, sehingga kesenjangan antara pendapatan dan pengeluaran biaya pengelolaan sampah dapat diminimalkan.

Penetapan formulasi ini juga memperhatikan pertimbangan bahwa Pemerintah Kota Wajib mengelola sampah sebagai bagian dari pelayanan, artinya bahwa pendapatan daerah dari retribusi daerah ini tentunya perhitungan akan berbeda dengan perhitungan perusahaan umum yang lebih mengedepankan aspek keuntungan atau bisnis dibandingkan dengan pelayanan masyarakat.

Pencarian beberapa alternatif formulasi besaran biaya tarif retribusi pelayanan dibandingkan dengan biaya pengeluaran Pemerintah Kota Tangerang atas pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan menjadi tujuan dasar dari penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini hasilnya dapat menjadi referensi dan saran untuk Pemerintah Kota Tangerang dalam rangka menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan sampah.

Adanya kajian ini bertujuan untuk : 1) Menjelaskan pelayanan kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang secara deskriptif, 2) Mengevaluasi penetapan tarif retribusi sampah yang berlaku saat ini di Kota Tangerang, dan 3) Membuat formulasi perhitungan tarif retribusi sampah berdasarkan beberapa kategori.

METODE PENELITIAN

Gaya Kepemimpinan

Kajian ini menggunakan studi pustaka sebagai bagian dari metode ilmiah untuk menjelaskan permasalahan dan pencapaian tujuan kajian. Maksud studi Pustaka dalam penelitian kajian yang lebih bersifat akademik ini, untuk menyusun hipotesis. Di samping itu, studi pustaka juga diperlukan oleh peneliti dalam upaya menemukan permasalahan penelitian yang tertera jelas di setiap *historical background* (Borg, Walter R., 1983). Bahkan jika kita teliti lebih cermat, *theoretical framework* dan arah perkembangan penelitian akademis mutakhir dapat kita gali dari studi pustaka (Ehrlich, Eugene amp Murphy,D., 1985). Lebih tandas, Edward S. Balian (1983), darimana materi kajian pustaka dapat diperoleh serta seberapa jauh peranan pustaka dalam mengorganisasi suatu permasalahan penelitian.

METODE

Jenis metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif seperti yang di definisikan oleh Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2014). adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. Tipe Penelitian yaitu deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Gaya kepemimpinan Lurah Kenanga dalam kepemilikan Kartu Sehat BPJS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Kota Tangerang

Luas wilayah administratif Kota Tangerang adalah 183,78 km² (termasuk luas Bandara Soekarno Hatta sebesar 19,69 km²) yang terdiri dari 13 Kecamatan, 90% penduduknya tinggal di daerah urban. Jumlah timbulan sampahnya sebanyak 2,92 Ltr/orang/hari, dengan Total volume sampah Kota Tangerang adalah 5.242.673 m³/hari. Adapun data lengkap dan sebaran tentang kinerja pelayanan kebersihan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.
Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Timbulan sampah	2.92	Ltr/org/hari
2	Jumlah penduduk	1.795.436	Jiwa
3	Total timbulan sampah di Kota Tangerang	5.242,67	m ³ /hari
4	Total sampah terangkut per hari	3.932	m ³ /hari
5	Tingkat pelayanan	75	%

Sumber : Bidang Kebersihan, Dinas LH Kota Tangerang, 2019

Tingkat pelayanan pengangkutan sampah di Kota Tangerang tahun 2019 adalah sebesar 75% yakni dari total timbulan sampah sebanyak 5.242,67 m³/hari hanya sebanyak 3.932 m³/hari yang terangkut. Hal ini telah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan target Renstra OPD Dinas Lingkungan Hidup, khususnya pada Bidang Kebersihan serta RPJMD Kota Tangerang. Jika di tinjau dari pelayanan melalui angkutan yang tersedia dengan jumlah penduduk yang ada di tahun 2019 telah mencapai target 75%.

Tetapi, angka pencapaian tersebut terbilang masih rendah jika merujuk pada persentase Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut versi *Millenium Development Goals* (MDGs) bagi kawasan perkotaan yaitu sebesar 80 persen. Salah satu alasan masih dibawah SPM MDGs adalah masih adanya selisih antara standar dengan tingkat pelayanan real disebabkan karena sarana dan prasarana belum terpenuhi seperti : armada, gerobak, TPS dan kontainer jumlahnya belum ideal untuk dapat

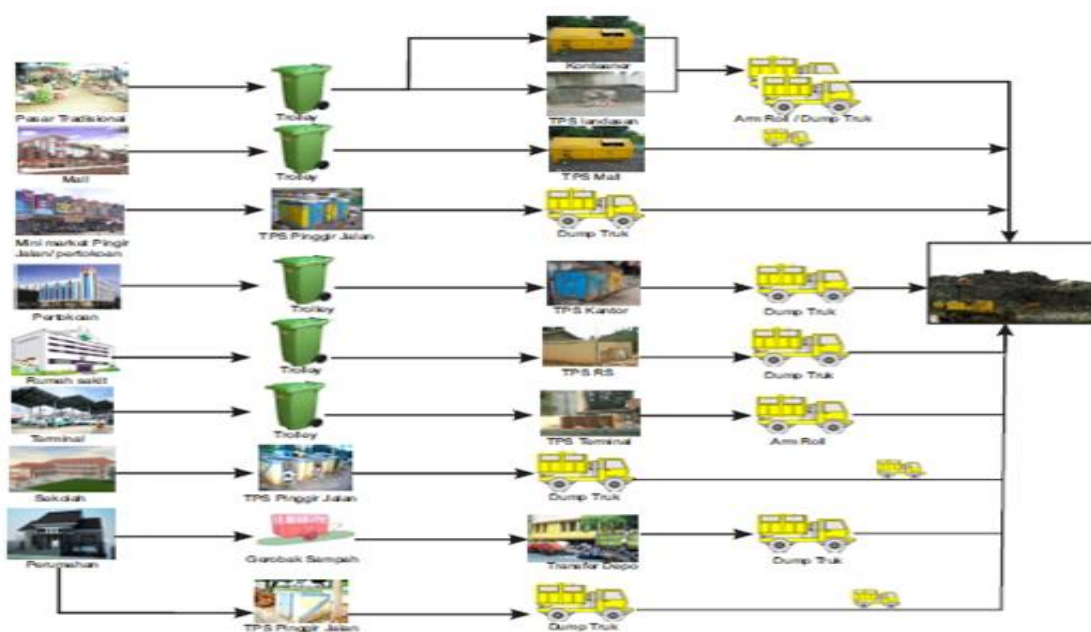
memberikan pelayanan sesuai standar. Berikut ini tersedia data tingkat pelayanan kebersihan dari tahun 2014 sampai dengan 2018, di tabel berikut.

Tabel 2.
Tingkat Pelayanan Kebersihan Tahun 2014-2018

No	Pelayanan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah penduduk terlayani	1.865.946 jiwa	2.031.294 jiwa	1.982.132 jiwa	1.999.894 Jiwa	1.795.436 Jiwa
2	Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan	73,10%	74,01%	75%	75%	75%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2019

Pola pelayanan yang dilakukan oleh Bidang Kebersihan adalah dari TPS ke TPA pada jalur yang sudah ditetapkan, sedangkan pengumpulan sampah dari sumber dan pemindahan ke TPS merupakan tanggung jawab masyarakat. Masing-masing jalur dilayani oleh 1 buah armada yang dioperasikan oleh 1 orang sopir dibantu 3-4 orang kenek, dengan jumlah ritase 2–3 ritase perhari. Gambar berikut dijelaskan berkenaan dengan sistem teknis operasional pengelolaan persampahan di Kota Tangerang.



Gambar 1.
Sistem Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah Kota Tangerang

Keterangan Gambar 1:

- ⇒ Individual Langsung yaitu jenis sumber sampah dari Mall, Hotel, Restaurant, Rumah Sakit, toko, kantor dan niaga dan rumah pinggir jalan dan diangkut dengan menggunakan dump truck.
- ⇒ Individual Langsung yaitu jenis sumber sampah dari Komplek perumahan teratur dan perumahan campuran yang dilayani gerobak dan Bentor.
- ⇒ Komunal Langsung yaitu jenis sumber sampah dari Pasar, Pertokoan, Kantor dan niaga pinggir jalan yang saat ini membuang sampah ke TPS komunal pinggir jalan serta perumahan yang membuang belum dilayani gerobak yang saat ini membuang sampah di pinggir jalan baik pada TPS maupun tumpukan liar yang diangkut dengan Truk Arm dan Bentor.

Tingkat pelayanan pengangkutan sampah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana persampahan khususnya daya tampung tempat pembuangan sampah. Sehubungan dengan hal tersebut Bidang Kebersihan melalui program dan kegiatannya selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan jumlah sarana dan prasarana yang ada. Pada tabel di bawah ini menjelaskan jenis dan daya tampung sarana tempat pembuangan sampah di Kota Tangerang sampai tahun 2019.

Tabel 3.
Jumlah Daya Tampung TPS

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Volume daya tampung (m ³)	Jumlah Daya Tampung (m ³)
1	Double Bin	30	0,05	1,5
2	Triple Bin	70	0,375	26,25
3	Tong triple bin	400	0,05	20
4	Tong sampah (50 liter)	30	0,05	1,5
5	Pengadaan Tong sampah P2WKSS dan Sekolah	100	0,05	5
6	Tong sampah kecil	80	0,05	4
7	Tong sampah besar	6	0,125	0,75
8	container	12	6	72
	Jumlah			2.436,82

Sumber : Bidang Kebersihan, Dinas LH Kota Tangerang, 2019

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan lingkungan hidup termasuk didalamnya adalah pengelolaan persampahan harus sudah dikelola dengan baik dan benar oleh Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota). Salah satu strategi dalam rangka mendorong peningkatan kemampuan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik bidang lingkungan hidup (*Good Environmental Governance*) akan selalu bercirikan yang mengarah terhadap demokratisasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi *stakeholders*, efisiensi dan efektivitas, serta pembangunan yang keberlanjutan. Dalam melakukan pengelolaan sampah maka diperlukan prasarana yang mendukung seperti : Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan adanya peran serta masyarakat.

Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) adalah salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang melakukan pengolahan sampah di sumbernya, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan *stakeholders* dan masyarakat umum bahwa TPST adalah salah satu cara mewujudkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.

Mekanisme penanganan sampah di TPST dilakukan dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), sampah organik diproses menjadi kompos dan sampah anorganik dikumpulkan dan dijual kepada penampung sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi pengelola. Saat ini, Kota Tangerang di tahun 2019 memiliki 9 TPST yang tersebar dan beroperasi yaitu TPST Benua Hijau, TPST Cimone,

TPST Poris Indah, TPST Kenanga, TPST Sunan Kalijaga Larangan Indah, TPST Karsa Mandiri, TPST Pasar Rubuh, TPST Poris Plawad Utara, dan TPST Neroktog.

Kota Tangerang mempunyai 2 buah Tempat Pemrosesan Akhir, yaitu TPA Rawa Kucing yang merupakan TPA *eksisting*, dan TPA Jatiwaringin sebagai TPA cadangan, dengan data masing-masing TPA seperti dijelaskan dalam tabel di halaman berikut.

Tabel 4.
Luas dan Status Lahan TPA Kota Tangerang

No	Uraian	TPA Rawa Kucing	TPA Jatiwaringin
1	Luas (Ha)	34,8	10
2	Status lahan	Milik Pemkot Tangerang	Milik Pemkot Tangerang
3	Lokasi	Kel. Kedaung Wetan Kec. Neglasari Kota Tangerang	Kec. Mauk Kab. Tangerang
4	Metode Operasional	Semi-Sanitary <i>Landfill</i> (<i>Controlled Landfill</i>)	Semi-Sanitary <i>Landfill</i> (<i>Controlled Landfill</i>)

Sumber : Bidang Kebersihan, Dinas LH Kota Tangerang, 2019

Saat ini TPA Rawa Kucing adalah satu-satunya TPA yang aktif digunakan sebagai Tempat Pemrosesan Akhir sampah di Kota Tangerang dan tidak menutup kemungkinan bahwa TPA Rawa Kucing menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan kebakaran. Upaya yang telah dilakukan untuk dapat mewujudkan sistem yang secara teknis lebih ramah lingkungan di TPA Rawa Kucing antara lain adalah :

1. Penataan sel sampah dengan membagi TPA menjadi 3 zona utama dan zona-zona sekunder lainnya.
2. Melakukan pengurugan tanah merah pada zona-zona non aktif.
3. Peningkatan jalan operasional dengan menggunakan balok-balok beton yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi penimbunan sampah.
4. Melakukan pengendalian asap terhadap ulah para pemulung yang membakar sampah untuk mendapatkan barang-barang logam yang masih mempunyai nilai jual;
5. Pembuatan sumur pantau kualitas air tanah dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran air tanah akibat air lindi terhadap sumur-sumur penduduk sekitar TPA;
6. Pembuatan kolam-kolam penampungan *leachate*;
7. Pembangunan kantor dan pos jaga TPA;
8. Pemasangan perpipaan *leachate* dan gas dengan menerapkan teknologi tepat guna yang dikenal dengan "*Metode Fukuoka*";
9. Penghijauan, penataan taman, dan penyediaan sarana olahraga di sekitar lokasi TPA.

TPA Rawa Kucing dilengkapi dengan instalasi pengomposan sampah organik yang menerima sampah organik dari Pasar induk Tanah Tinggi. Kapasitas pengomposan adalah 40 m³/hari. Saat ini kompos

yang diproduksi tidak dijual-belikan, tetapi digunakan sendiri untuk kebutuhan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan masyarakat yang membutuhkan.

Peningkatan produksi kompos yang signifikan di tahun 2015, dikarenakan adanya penambahan luasan wilayah cakupan pelayanan dari masing-masing TPST dan peningkatan jumlah masyarakat yang dilayani.

Kajian Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Sampah

Pada dasarnya perhitungan tarif retribusi sampah didasarkan pada pola layanan persampahan yang dilakukan, dimana daerah sudah seharusnya meng-*update* pola layanan sebagai akibat telah diterbitkannya Undang-undang RI No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sebagaimana dijelaskan dalam BAB VI Undang-undang No. 18 tersebut, pola layanan persampahan itu terbagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, terdiri atas :

a. Pengurangan sampah, meliputi kegiatan :

- ⇒ Pembatasan timbulan sampah
- ⇒ Pendaauran ulang sampah; dan/atau
- ⇒ Pemanfaatan kembali sampah

b. Penanganan sampah, meliputi kegiatan :

- ⇒ Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- ⇒ Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- ⇒ Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- ⇒ Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah ; dan/atau
- ⇒ Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

2. Pengelolaan sampah spesifik

Pengelolaan sampah spesifik merupakan tanggungjawab pemerintah dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaannya dalam Peraturan Pemerintah.

Idealnya retribusi pelayanan sampah yang ditetapkan juga sebaiknya mengacu pada pola pelayanan yang baru sesuai UU No.18 Tahun 2008, namun demikian karena dibutuhkan rangkaian yang cukup panjang terkait dengan keharusan menyusun *master plan* dan perda pengelolaan persampahan, maka dalam konteks penyusunan dan penetapan tarif retribusi ini dilakukan beberapa pendekatan baik yang menyangkut biaya Operasional dan Pemeliharaan (O&P) yang dikeluarkan, *eksisting* layanan serta penggunaan standar-standar tata cara pengelolaan sampah yang diterbitkan BSN.

Pembiayaan pengelolaan/pelayanan persampahan di Kota Tangerang bersumber dari APBD dan retribusi sampah serta sumber-sumber pembiayaan dari APBN melalui DAK (Dana Alokasi Khusus)

dan dana/anggaran perbantuan melalui Propinsi Banten. Namun demikian secara keseluruhan pada akhirnya akan bermuara di APBD Kota Tangerang, karena biaya operasi dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab/berada pada kewenangan pemerintah Kota Tangerang.

Besarnya beban biaya operasi dan pemeliharaan pengelolaan/ pelayanan kebersihan/persampahan yang dialokasikan oleh pemerintah Kota Tangerang setiap tahunnya, dibutuhkan adanya upaya-upaya strategis terkait dengan pembiayaan baik melalui optimalisasi retribusi, maupun mengembangkan konsep pengurangan sampah melalui 3R. Hal ini dimaksudkan agar beban APBD terkait dengan pembiayaan pelayanan/pengelolaan persampahan/kebersihan dapat dikurangi guna meningkatkan pola pelayanan dan cakupan layanan bagi seluruh masyarakat Kota Tangerang.

Permasalahan yang krusial terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, dan upaya-upaya mengoptimalkan retribusi terbentur pada dukungan data/informasi potensi wajib retribusi serta sistem penarikan retribusi itu sendiri. Kondisi ini seringkali menimbulkan persepsi negatif bahwa pengelolaan/ pelayanan kebersihan/ persampahan tidak profesional, cenderung tidak berkembang bahkan seringkali menjadi permasalahan-permasalahan pencemaran lingkungan. Padahal kita menyadari bahwa sepenuhnya pelayanan/pengelolaan persampahan ini tidak bisa dibebankan atau hanya sekedar menjadi tanggungjawab pemerintah daerah saja, melainkan juga dituntut adanya partisipasi masyarakat. Jika sepenuhnya dibebankan pada pemerintah, dampaknya adalah membengkaknya kebutuhan alokasi anggaran atau masyarakat harus mau menerima konsekuensinya untuk membayar retribusi sesuai dengan beban, stratifikasi ekonomi serta besarnya layanan yang diberikan.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam BAB VII pembiayaan dan kompensasi, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah, melalui APBN dan APBD yang ditetapkan dan diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Walaupun demikian bukan berarti bahwa pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut menjadi tanggungjawab dan harus disediakan sepenuhnya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, melainkan harus juga didukung sepenuhnya oleh masyarakat melalui pembayaran retribusi. Pembebanan pembiayaan pada masyarakat juga tidak sepenuhnya menerapkan konsep *cost recovery*, melainkan pembebanan melalui subsidi silang dan peningkatan pelayanan. Hal ini juga diperkuat oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pasal 110 ayat 2 yang menjelaskan bahwa jenis retribusi dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Artinya pemerintah daerah masih memungkinkan memungut retribusi sampah/kebersihan.

Dalam pasal 112 UU Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. Pola pembiayaan penyelenggaraan pelayanan persampahan di Kota Tangerang, pada intinya dapat dioptimalkan melalui retribusi, karena potensi yang dimiliki oleh Kota Tangerang relatif memadai dan mendukung.

Dari beberapa hasil masukan di lapangan, dan ditunjang dengan perlunya revitalisasi peraturan daerah tentang retribusi sampah, agar senantiasa bisa dilaksanakan sesuai dengan perubahan jaman, maka usulan dan masukan terkait penyempurnaan Peraturan Daerah dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Tangerang akan dimasukkan dalam usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Tangerang.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan di Kota Tangerang, merupakan dasar dan acuan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam menarik retribusi guna membiayai pelaksanaan pelayanan persampahan/kebersihan. Dalam Perda No. 1/2011 telah dijelaskan terkait dengan obyek dan subyek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berikut pengecualian obyek retribusi. Sebagaimana termaktub dalam pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 4. Pengecualian obyek retribusi terdiri dari :

1. Pelayanan kebersihan jalan umum;
2. Pelayanan kebersihan taman;
3. Pelayanan kebersihan tempat ibadah, panti sosial (panti asuhan dan rumah jompo);
4. Pelayanan kebersihan tempat umum lainnya yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan lain yang dijelaskan terkait dengan tata cara perhitungan retribusi yang pada dasarnya mengacu pada prinsip pola *cost recovery*, dimana retribusi yang ditetapkan dihitung atas perkalian pengguna jasa dengan tarif yang telah ditetapkan. Hanya terkait dengan penetapan struktur tarif retribusi idealnya dihitung mengacu pada SNI dari Kementerian PU, yaitu diperoleh dari hasil perkalian antara bobot dengan hasil pembagian biaya total pengelolaan sampah oleh jumlah pengalihan wajib tertagih dengan bobot. Dimana bobot yang ditetapkan oleh dari SNI 3242 (2008) :

1. Produksi Maksimum/*High Income* (ltr/hari) = $600/30 = 20$ ltr/hari
2. Produksi Menengah/*Middle Income* (ltr/hari) = $450/30 = 15$ ltr/hari
3. Produksi Minimum/*Lower Income* (ltr/hari) = $300/30 = 10$ ltr/hari
4. Bobot HI = 8
5. Bobot MI = 5
6. Bobot LI = 2

Rumus perhitungan bobot untuk penentuan tarif adalah sebagai berikut :

$$\text{Bobot WR HI} = \frac{\text{Produksi Sampah WR HI}}{\text{Produksi Sampah Maksimum HI}} \times \text{bobot HI}$$

$$\text{Bobot WR MI} = \frac{\text{Produksi Sampah WR MI}}{\text{Produksi Sampah Middle Income}} \times \text{bobot MI}$$

$$\text{Bobot WR LI} = \frac{\text{Produksi Sampah WR LI}}{\text{Produksi Sampah Minimum LI}} \times \text{bobot LI}$$

Sedangkan untuk wajib retribusi yang ditetapkan pada dasarnya sudah menyeluruh dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Sampah rumah tangga;
2. Sampah industri/pabrik/bengkel/pertukangan/rumah sakit dikecualikan untuk sampah *infeksiun* (B3) dan sejenisnya;
3. Sampah yang dihasilkan oleh hotel/wisma/penginapan, restoran, toko, bank, bioskop, grosir, gedung, gedung pusat perbelanjaan dan lain-lain;
4. Sampah yang berasal dari pasar;
5. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya;
6. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif;
7. Sampah pedagang tanaman hias.

Pola pengklasifikasian tersebut pada dasarnya sudah tepat dan ideal, hanya perlu dipertimbangkan terkait dengan penetapan klasifikasi rumah tangga yang didasarkan pada tipe/jenis rumah. Pengklasifikasian rumah tinggal ini sering terjadi perbedaan interpretasi dan tidak standar, dimana klasifikasi rumah yang ditetapkan oleh PU Ciptakarya dengan pengklasifikasian rumah oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun OPD lainnya yang memiliki kegiatan fasilitasi bantuan rumah tangga/masyarakat. Selain itu pengklasifikasian yang terlalu rinci dan variannya terlalu luas juga menyulitkan pada saat penarikan retribusi yang dilakukan oleh petugas lapangan. Sehingga idealnya ada kesepahaman dan keseragaman didalam menetapkan kelas/klasifikasi rumah/rumah tinggal.

Hal penting lainnya adalah bahwa dalam penetapan tarif retribusi perlu ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan ekonomi, serta penetapan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.

Dalam Perda 1 Tahun 2011 juga telah diatur terkait dengan tata cara pemungutan retribusi, sanksi administratif, serta tata cara penagihan. Sedangkan tata cara pembayaran, pengembalian kelebihan

pembayaran, keberatan, serta pengurangan, keringanan dan pembabasan retribusi telah diatur dengan jelas dalam pasal dan ayat yang termaktub dalam Perda secara terstruktur dan komprehensif.

Secara umum hal-hal yang terkait dengan retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sudah tergambarkan dan diatur secara jelas, transparan serta berkeadilan dalam Perda ini, hanya pertimbangan-pertimbangan penyempurnaan dan perbaikan lain hendaknya diakomodir dalam Perda No.1/2011, antara lain dasar penetapan tarif retribusi selayaknya perlu ditinjau kembali.

Formulasi Perhitungan Tarif Retribusi Pelayanan Sampah

Alternatif 1 (Perhitungan real kondisi di lapang dan SNI 3242)

Berdasarkan parameter dari SNI 3234, maka kemudian dikonversi data yang berasal dari Buku Tangerang Dalam Angka Tahun 2016 bahwa diketahui Jumlah penduduk Tangerang sebanyak 2.047.105 (jiwa), atau jumlah KK sebanyak 609.114 (KK), volume sampah per orang/liter adalah 2,5 liter. Adapun investasi Pemerintah Kota Tangerang untuk penanganan Sampah adalah Rp.39.487.961.800,- (Wilayah Barat), Rp.36.374.815.400,- (Wilayah Timur) atau total investasi sebesar Rp.75.862.777.200,-, sementara data pemasukan Retribusi Sampah selama ini pertahun Rp. 6.000.000.000,- (7.91%), sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp. 69.862.777.200,-.

Dengan data tersebut di atas, besarnya timbulan sampah yang terjadi di Tangerang per hari per orang adalah $2.047.105 \times 2,5 \text{ lt} = 5.117.762,5 \text{ Liter/orang/hari}$ atau sebesar $1.867.983.312,5 \text{ Liter/orang/tahun}$. Jika kita konversi ke m^3 , maka hasilnya adalah $1.867.983,3 \text{ m}^3/\text{orang/tahun}$. Maka, harga dasar Retribusi Sampah/tahun/ m^3 adalah Investasi dibagi dengan timbulan sampah/tahun/ m^3 yaitu sebesar :

$$\text{Harga Dasar Retribusi} = \frac{\text{Total Investasi}}{\text{Timbulan Sampah (m}^3\text{)}}$$

$$\text{Harga Dasar Retribusi} = \text{Rp} \frac{75.862.777.200}{1.867.983} \text{ m}^3$$

Harga Dasar Retribusi adalah sebesar **Rp 40.612,13 per m^3** .

Berdasarkan harga dasar tersebut, kita bisa menentukan besarnya Tarif Retribusi sesuai klasifikasinya, antara lain sebagai berikut :

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|
| a. | Tarif Retribusi <i>High Income</i> (HI) | = | 600 ltr/bln xRp. 40.612.1,- |
| | | = | Rp. 24.367,-/ m^3 /bulan |
| b. | Tarif Retribusi <i>Middle Income</i> (MI) | = | 450 ltr/bln xRp. 40.612.1,- |
| | | = | Rp. 18.275,-/ m^3 /bulan |
| c. | Tarif Retribusi <i>Low Income</i> (LI) | = | 300 ltr/bln xRp. 40.612.1,- |
| | | = | Rp. 12.184,-/ m^3 /bulan |

Berdasarkan data tarif dasar/m³ di atas, maka bisa diklasifikasikan tarif retribusi sampah untuk kelompok rumah tangga dapat dilihat dalam tabel 1. lampiran.

Untuk perhitungan retribusi sampah yang dibebankan pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata perhitungannya menggunakan data timbulan sampah berdasarkan jumlah orang. Hal tersebut juga tetap mengacu kepada kelompok *High Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan banyak), *Middle Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan menengah) dan *Low Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan sedikit).

Kemudian, pengukuran lain bisa dilakukan mengacu pada besarnya timbulan sampah yang dikeluarkan bukan pada banyak/sedikitnya karyawan yang dimiliki, sebagai contoh jasa cukur, jahit, bengkel, rumah potong hewan, dan lain sebagainya yang memiliki karyawan dengan jumlah sedikit namun timbulan sampahnya cukup tinggi, hal tersebut bisa dilakukan batas sampah maksimum timbulan sampah yang diberlakukan, dan jika melewati batas akan dikenakan tarif tambahan per rit angkutan (6 m³). Adapun klasifikasinya perhitungannya dapat dilihat dalam tabel 2. lampiran.

Alternatif 2 (Menggunakan Koefisien Perubahan Jumlah Penduduk)

Diketahui Jumlah penduduk Tangerang tahun 2018 adalah 2.047.105 (jiwa), sedangkan Jumlah penduduk Tangerang tahun 2012 adalah 1.847.341 (jiwa). Koefisien perubahan jumlah penduduk dicari dengan melihat perubahan pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Maka koefisien perubahan jumlah penduduk adalah sebesar 11%. Nilai koefisien perubahan ini yang dikonversikan kedalam nilai retribusi sampah dalam perda nomor 1 tahun 2011 yang berlaku saat ini.

Berdasarkan data koefisien perubahan jumlah penduduk di atas, maka bisa diklasifikasikan tarif retribusi sampah untuk kelompok rumah tangga yang hasilnya terdapat dalam tabel 3. lampiran.

Untuk perhitungan retribusi sampah yang dibebankan pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata perhitungannya menggunakan data timbulan sampah berdasarkan jumlah orang. Hal tersebut juga tetap mengacu kepada kelompok *High Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan banyak), *Middle Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan menengah) dan *Low Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan sedikit).

Adapun penentuan tarif berdasarkan koefisien perubahan jumlah penduduk pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata serta pedagan tanaman hias, klasifikasi antara lain dapat dilihat dalam tabel 4. Lampiran.

Alternatif 3 (Menggunakan Koefisien Perubahan Jumlah KK)

Diketahui Jumlah KK di Kota Tangerang tahun 2015 adalah sebanyak 609.114 (KK), sedangkan Jumlah KK ditahun 2011 adalah 485.776 (KK). Koefisien perubahan jumlah KK dicari dengan melihat perubahan pertumbuhan jumlah KK dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Maka koefisien

perubahan jumlah KK adalah sebesar 25%. Nilai koefisien perubahan ini yang dikonversikan kedalam nilai retribusi sampah dalam perda nomor 1 tahun 2011 yang berlaku saat ini.

Berdasarkan data koefisien perubahan jumlah KK di atas, maka bisa diklasifikasikan tarif retribusi sampah untuk kelompok rumah tangga dapat dilihat dalam tabel 5. Lampiran.

Untuk perhitungan retribusi sampah yang dibebankan pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata perhitungannya menggunakan data timbulan sampah berdasarkan jumlah orang. Hal tersebut juga tetap mengacu kepada kelompok *High Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan banyak), *Middle Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan menengah) dan *Low Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan sedikit).

Adapun penentuan tarif berdasarkan koefisien perubahan jumlah KK pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata serta pedagan tanaman hias, klasifikasi antara lain dapat dilihat dalam tabel 6. Lampiran.

Alternatif 4 (Menggunakan Koefisien Hierarki Pendapatan)

Kita ketahui bersama bahwa fungsi pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar-besarnya memakmurkan rakyatnya. Dalam hal kegiatan retribusi sampah, salah satu upaya yang diambil pemerintah kota Tangerang dalam memakmurkan rakyatnya adalah dengan melakukan subsidi silang antara masyarakat menengah atas dengan masyarakat menengah bawah.

Salah satu perhitungan yang mudah dilakukan adalah dengan memberikan bobot koefisien hierarki pendapatan. Adapun besarnya bobot seperti yang telah dijelaskan dalam paparan sebelumnya diatas yaitu :

Bobot HI = 8

Bobot MI = 5

Bobot LI = 2

Bobot tersebut akan kita jadikan acuan untuk penentuan koefisien hierarki pendapatan, dimana nantinya untuk menghitung tarif sesuai kelompok tertentu dengan menggunakan Bobot Koefisien Hierarki dikalikan tarif ter-rendah dibagi 2 (dua). Bahwa berdasarkan sebelumnya diatas diketahui bahwa harga dasar tarif retribusi adalah Rp. 40.612,1,- dan harga timbulan sampah untuk kelompok atas, menengah dan bawah, adalah sebagai berikut:

Koefisien bobot x Tarif ter-rendah/m³/bulan

Tarif = -----

Tarif HI = (8x Rp. 12.184,-/m³/bulan) / 2 = Rp. 48.735,- atau setara dengan
 $\approx$ Rp. 50.000,-/m³/bulan

Tarif MI = (5x Rp. 12.184,-/m³/bulan) / 2 = Rp. 30.459,-atau setara dengan
 $\approx$ Rp. 30.000,-/m³/bulan

$$\begin{aligned}\text{Tarif LI} &= (2 \times \text{Rp. } 12.184,-/\text{m}^3/\text{bulan}) / 2 = \text{Rp. } 12.184,-\text{atau setara dengan} \\ &\approx \text{Rp. } 10.000,-/\text{m}^3/\text{bulan}\end{aligned}$$

Setelah diketahui besarnya nilai tarif retribusi, berdasarkan koefisien hierarki pendapatan maka dimasukkan kedalam tabel tarif yang tersaji dalam tabel 7. Lampiran.

Untuk perhitungan retribusi sampah yang dibebankan pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata perhitungannya menggunakan data timbulan sampah berdasarkan jumlah orang. Hal tersebut juga tetap mengacu kepada kelompok *High Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan banyak), *Middle Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan menengah) dan *Low Income* (dengan jumlah karyawan dan atau pelanggan sedikit). Adapun penentuan tarif berdasarkan koefisien hierarki pendapatan pada kelompok perkantoran, industri, sarana kesehatan, sarana pendidikan, pasar, pusat perbelanjaan, hotel, tempat hiburan dan wisata serta pedagang tanaman hias, klasifikasi antara lain tersaji dalam tabel 8. Lampiran:

Demikian hasil formulasi dari empat hasil perhitungan tarif retribusi pelayanan sampah untuk kasus Kota Tangerang.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi yang ditandai dengan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Ketiga undang-undang tersebut telah mengamanatkan pemberian wewenang dan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintahan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang.
2. Kota Tangerang merupakan pintu masuk gerbang Indonesia yakni dengan adanya Bandara International Soekarno-Hatta, sehingga proses akulturasi budaya modernisasi dengan budaya lokal terjadi, dampak negatifnya konsumsi masyarakat terhadap budaya modern ini menjadi kebablasan, dan norma serta aturan yang telah berlaku dimasyarakat secara perlahan namun pasti semakin terpinggirkan, termasuk berdampak pada makin tingginya aktivitas masyarakat dan sampah yang dihasilkan, sehingga perlu aturan baku/ hukum positif yang akan mengikat setiap masyarakat yang ada di Kota Tangerang termasuk dalam menetapkan tarif retribusi pelayanan sampah.

Rekomendasi

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Hasil analisis yang menyeluruh terhadap segala aspek pengelolaan retribusi sampah di Kota Tangerang perlu dilakukan upaya revitalisasi yang akan mengantisipasi setiap dinamika yang terjadi dimasyarakat, baik secara sosial, politik maupun ekonomi.
2. Dalam pengelolaan retribusi pelayanan sampah di Kota Tangerang perlu dilakukan penanganan yang optimal dan antisipasi di masa depan, terkait adanya rencana perubahan payung hukum kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang saat ini sedang dalam proses perbaikan.
3. Pemerintah Kota Tangerang harus mampu mengantisipasi dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta terbitnya Standar Nasional Indonesia tentang Pengelolaan Sampah Permukiman, karena pengelolaan sampah dapat dimungkinkan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Karena itu pengaturan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pihak Ketiga harus dapat diantisipasi pengaturannya, baik itu standar kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga ataupun pengaturan pembayaran retribusi yang wajib dibayarkan oleh Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kota Tangerang.
4. Penetapan retribusi pelayanan sampah tidak harus memenuhi aspek politis, juga harus mempertimbangkan aspek pelayanan, aspek kebutuhan masyarakat dan aspek akademik, sehingga dari empat alternatif formulasi perhitungan penetapan tarif retribusi pelayanan sampah yang merupakan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Pemerintah Kota Tangerang.
5. Hasil penelitian lapangan di TPA saat ini, pengelolaan sampah masih dinilai kurang efektif, sehingga diperlukan penanganan yang lebih baik, terutama dalam pengelolaan sampah terpilah, yaitu sampah organik dan sampah anorganik .
6. Diperlukan pula penelitian lanjutan yang berkenaan dengan faktor-faktor kurang optimalnya pelayanan sampah dan pengelolaan sampah yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang pasti agar solusi untuk mengatasinya dapat menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standarisasi Nasional. 2008. *Standarisasi untuk Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum tentang Pengelolaan Sampah di permukiman*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Kota Tangerang Dalam Angka Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018. Kota Tangerang.
- Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang. 2018.
- Edward, Balian, S. 1982. *How to Design, Analyze, and Write Doctoral Research, The Practical Guidebook*. Boston : University Press of America, Inc.
- Ehrlich, Eugene amp Murphy, D. 1985. *Schaum's of english grammar*. New York : McGraw-Hill.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan.
- Ratwono, Andika B. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah di Propinsi DKI Jakarta*. Bogor : FEM-IPB.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Walter R. Borg & Meredith D. Gall. 2019. *Educational Research an Introduction. Fourth Edition*. New York : Long Ham.

Lampiran ...

Tabel 1. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 1 Kategori Rumah Tangga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.1	
	Perda 1 th 2011		Perhitungan real kondisi dilapang	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
A. Kelompok Sampah Rumah Tangga				
1) Rumah tangga yang terletak di jalan:				
a) Kelas II				
- Rumah besar diatas type 70	15,000	/KK/Bln	25,000	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	10,000	/KK/Bln	18,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2,000	/KK/Bln	12,000	/KK/Bln
b) Kelas III, IV dan V				
- Rumah besar diatas type 70	12,500	/KK/Bln	21,000	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	16,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	6,000	/KK/Bln
c) Kelas di Gang/Paving				
- Rumah besar diatas type 70	10,000	/KK/Bln	17,000	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	12,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	4,000	/KK/Bln
2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:				
a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate				
- Luas Bangunan diatas 300 m2	50,000	/KK/Bln	75,000	/KK/Bln
- Luas Bangunan 200 s/d 300 m2	35,000	/KK/Bln	50,000	/KK/Bln
- Luas Bangunan dibawah 200 m2	25,000	/KK/Bln	35,000	/KK/Bln
b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya				
- Datas Type 70	15,000	/KK/Bln	21,000	/KK/Bln
- Type 45 s/d 70	10,000	/KK/Bln	16,000	/KK/Bln
- Dibawah Type 45	3,500	/KK/Bln	6,000	/KK/Bln
c) Komplek Perumahan Instansi	15,000	/KK/Bln	20,000	/KK/Bln
d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Sederhana	5,000	/KK/Bln		
- Besar (> 201 unit)			240,000	/Bln
- Sedang (101 s/d 200 unit)			120,000	/Bln
- Kecil (≤ 100 unit)			60,000	/Bln
e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	5,000	/KK/Bln		
- Besar (> 201 unit)			360,000	/Bln
- Sedang (101 s/d 200 unit)			180,000	/Bln
- Kecil (≤ 100 unit)			90,000	/Bln
3) Asrama				
- Asrama TNI dan Polri	7,500	/KK/Bln	10,000	/KK/Bln
- Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	8,500	/KK/Bln		
- Besar (> 101 orang)			120,000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)			60,000	/Bln
- Kecil (≤ 50 orang)			30,000	/Bln

4) Perkantoran		
a) Kantor Pemerintah	20,000 /Bln	
- Besar (> 101 orang)		120,000 /Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)		90,000 /Bln
- Kecil ($\leq$ 50 orang)		36,000 /Bln
b) Kantor Swasta	35,000 /Bln	
- Besar (> 101 orang)		375,000 /Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)		180,000 /Bln
- Kecil ($\leq$ 50 orang)		60,000 /Bln

Tabel 2. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 1 Kategori Non Rumah
Tanngga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.1	
	Perda 1 th 2011		Perhitungan real kondisi dilapang	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
B. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/RumahSakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :				
1) Pabrik/Industri :				
a) Pabrik/Industri besar (> 501 orang)	240,000	/Rit (6 m3)	1,250,000	/Bln
b) Pabrik/Industri sedang (> 101 s/d 500 orang)	65,000	/Bln	450,000	/Bln
c) Pabrik/Industri kecil ($\leq$ 100 orang)	50,000	/Bln	120,000	/Bln
2) Bengkel :				
a) Bengkel bubut/las	23,000	/Rit (6 m3)	34,500	/Rit (6 m3)
b) Bengkel besar/mobil	34,000	/Rit (6 m3)	54,400	/Rit (6 m3)
c) Bengkel kecil/motor	11,500	/Bln	18,400	/Bln
3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :				
a) Usaha pertukangan besar	25,000	/Bln	45,000	/Bln
b) Usaha pertukangan kecil	12,500	/Bln	17,500	/Bln
4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya :				
a) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	130,000	/Rit (6 m3)	195,000	/Rit (6 m3)
b) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	170,000	/Rit (6 m3)	255,000	/Rit (6 m3)
c) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	93,000	/Rit (6 m3)	130,200	/Rit (6 m3)
d) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	120,000	/Rit (6 m3)	168,000	/Rit (6 m3)
e) Rumah bersalin besar	80,000	/Rit (6 m3)	112,000	/Rit (6 m3)
f) Rumah bersalin kecil	40,000	/Rit (6 m3)	52,000	/Rit (6 m3)
g) Poliklinik Swasta	34,000	/Rit (6 m3)	47,600	/Rit (6 m3)
h) Kantin Puskesmas	23,000	/Rit (6 m3)	29,900	/Rit (6 m3)
i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	34,000	/Rit (6 m3)	51,000	/Rit (6 m3)
j) Apotek dan Toko Obat	50,000	/Rit (6 m3)	75,000	/Rit (6 m3)
C. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat				

Perbelanjaan dan lain-lain :			
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :			
a) Hotel Bintang	220,000	/Rit (6 m3)	396,000 /Rit (6 m3)
b) Hotel Melati	130,000	/Rit (6 m3)	195,000 /Rit (6 m3)
c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	80,000	/Rit (6 m3)	120,000 /Rit (6 m3)
d) Restoran/rumah makan	100,000	/Rit (6 m3)	150,000 /Rit (6 m3)
e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :			
- Toko besar	70,000	/Rit (6 m3)	105,000 /Rit (6 m3)
- Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Salon dan usaha lainnya	34,000	/Rit (6 m3)	51,000 /Rit (6 m3)
- Toko yang merangkap tempat tinggal	56,000	/Rit (6 m3)	84,000 /Rit (6 m3)
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang cukur	8,500	/Bln	11,050 /Bln
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang cukur	17,000	/Bln	25,500 /Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang jahit	6,500	/Bln	8,450 /Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang jahit	12,000	/Bln	18,000 /Bln
f) Bank :			
- Bank Pemerintah	67,000	/Rit (6 m3)	
- Besar (> 101 orang)			250,000 /Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)			135,000 /Bln
- Kecil (≤ 50 orang)			36,000 /Bln
- Bank Swasta	84,000	/Rit (6 m3)	
- Besar (> 101 orang)			375,000 /Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)			180,000 /Bln
- Kecil (≤ 50 orang)			60,000 /Bln
g) Bioskop :			
- Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	100,000	/Rit (6 m3)	150,000 /Rit (6 m3)
- Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	84,000	/Rit (6 m3)	117,600 /Rit (6 m3)
- Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	50,000	/Rit (6 m3)	65,000 /Rit (6 m3)
h) Gudang/Grosir/warung/kios :			
- Gudang	230,000	/Rit (6 m3)	345,000 /Rit (6 m3)
- Grosir	134,000	/Rit (6 m3)	201,000 /Rit (6 m3)
- Warung besar	60,000	/Rit (6 m3)	84,000 /Rit (6 m3)
- Warung kecil	10,000	/Rit (6 m3)	14,000 /Rit (6 m3)
- Kios besar	60,000	/Rit (6 m3)	78,000 /Rit (6 m3)
- Kios kecil	10,000	/Rit (6 m3)	13,000 /Rit (6 m3)
2) Bangunan Pendidikan :			
a) Kantin Sekolah Negeri	5,000	/Bln	6,500 /Bln
b) Sekolah Swasta	40,000	/Bln	52,000 /Bln
c) Kantin Kampus Negeri	45,000	/Bln	58,500 /Bln
d) Kampus Swasta	50,000	/Bln	65,000 /Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	25,000	/Bln	32,500 /Bln

3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern		
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	378,000 /Rit (6 m3)	604,800 /Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	334,000 /Rit (6 m3)	501,000 /Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	289,000 /Rit (6 m3)	404,600 /Rit (6 m3)
4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing)	210,000 /Rit (6 m3)	273,000 /Rit (6 m3)
D. Sampah yang berasal dari pasar :		
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	30,000 /Rit (6 m3)	45,000 /Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	150,000 /Rit (6 m3)	240,000 /Rit (6 m3)
E. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :		
1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;		
2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial 50% dari tarif;		
3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon 50% dari tarif.		
F. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif.		
G. Sampah pedagang tanaman hias	10,000 /Bln	15,000 /Bln

Tabel 3. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 2 Kategori Rumah Tangga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.2	
	Perda 1 th 2011		Koefisien perubahan jumlah penduduk	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
A. Kelompok Sampah Rumah Tangga				
1) Rumah tangga yang terletak di jalan:				
a) Kelas II				
- Rumah besar diatas type 70	15,000	/KK/Bln	16,650	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	10,000	/KK/Bln	11,100	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2,000	/KK/Bln	2,220	/KK/Bln
b) Kelas III, IV dan V				
- Rumah besar diatas type 70	12,500	/KK/Bln	13,875	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	8,325	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	1,665	/KK/Bln
c) Kelas di Gang/Paving				
- Rumah besar diatas type 70	10,000	/KK/Bln	11,100	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	8,325	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	1,665	/KK/Bln
2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:				
a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate				
- Luas Bangunan diatas 300 m2	50,000	/KK/Bln	55,500	/KK/Bln
- Luas Bangunan 200 s/d 300 m2	35,000	/KK/Bln	38,850	/KK/Bln
- Luas Bangunan dibawah 200 m2	25,000	/KK/Bln	27,750	/KK/Bln
b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya				

- Diatas Type 70	15,000	/KK/Bln	16,650	/KK/Bln
- Type 45 s/d 70	10,000	/KK/Bln	11,100	/KK/Bln
- Dibawah Type 45	3,500	/KK/Bln	3,885	/KK/Bln
c) Komplek Perumahan Instansi	15,000	/KK/Bln	16,650	/KK/Bln
d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Sederhana	5,000	/KK/Bln	5,550	/KK/Bln
- Besar (> 201 unit)				
- Sedang (101 s/d 200 unit)				
- Kecil (≤ 100 unit)				
e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	5,000	/KK/Bln	5,550	/KK/Bln
- Besar (> 201 unit)				
- Sedang (101 s/d 200 unit)				
- Kecil (≤ 100 unit)				
3) Asrama				
- Asrama TNI dan Polri	7,500	/KK/Bln	8,325	/KK/Bln
- Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	8,500	/KK/Bln	9,435	/KK/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
4) Perkantoran				
a) Kantor Pemerintah	20,000	/Bln	22,200	/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
b) Kantor Swasta	35,000	/Bln	38,850	/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				

Tabel 4. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 2 Kategori Non Rumah Tanngga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.2	
	Perda 1 th 2011		Koefisien perubahan jumlah penduduk	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
B. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/RumahSakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :				
1) Pabrik/Industri :				
a) Pabrik/Industri besar (> 501 orang)	240,000	/Rit (6 m3)	266,400	/Rit (6 m3)
b) Pabrik/Industri sedang (> 101 s/d 500 orang)	65,000	/Bln	72,150	/Bln
c) Pabrik/Industri kecil (≤ 100 orang)	50,000	/Bln	55,500	/Bln
2) Bengkel :				
a) Bengkel bubut/las	23,000	/Rit (6 m3)	25,530	/Rit (6 m3)
b) Bengkel besar/mobil	34,000	/Rit (6 m3)	37,740	/Rit (6 m3)
c) Bengkel kecil/motor	11,500	/Bln	12,765	/Bln
3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :				

a) Usaha pertukangan besar	25,000 /Bln	27,750 /Bln
b) Usaha pertukangan kecil	12,500 /Bln	13,875 /Bln
4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya :		
a) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	130,000 /Rit (6 m3)	144,300 /Rit (6 m3)
b) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	170,000 /Rit (6 m3)	188,700 /Rit (6 m3)
c) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	93,000 /Rit (6 m3)	103,230 /Rit (6 m3)
d) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	120,000 /Rit (6 m3)	133,200 /Rit (6 m3)
e) Rumah bersalin besar	80,000 /Rit (6 m3)	88,800 /Rit (6 m3)
f) Rumah bersalin kecil	40,000 /Rit (6 m3)	44,400 /Rit (6 m3)
g) Poliklinik Swasta	34,000 /Rit (6 m3)	37,740 /Rit (6 m3)
h) Kantin Puskesmas	23,000 /Rit (6 m3)	25,530 /Rit (6 m3)
i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	34,000 /Rit (6 m3)	37,740 /Rit (6 m3)
j) Apotek dan Toko Obat	50,000 /Rit (6 m3)	55,500 /Rit (6 m3)
C. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :		
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :		
a) Hotel Bintang	220,000 /Rit (6 m3)	244,200 /Rit (6 m3)
b) Hotel Melati	130,000 /Rit (6 m3)	144,300 /Rit (6 m3)
c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	80,000 /Rit (6 m3)	88,800 /Rit (6 m3)
d) Restoran/rumah makan	100,000 /Rit (6 m3)	111,000 /Rit (6 m3)
e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :		
- Toko besar	70,000 /Rit (6 m3)	77,700 /Rit (6 m3)
- Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Salon dan usaha lainnya	34,000 /Rit (6 m3)	37,740 /Rit (6 m3)
- Toko yang merangkap tempat tinggal	56,000 /Rit (6 m3)	62,160 /Rit (6 m3)
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang cukur	8,500 /Bln	9,435 /Bln
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang cukur	17,000 /Bln	18,870 /Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang jahit	6,500 /Bln	7,215 /Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang jahit	12,000 /Bln	13,320 /Bln
f) Bank :		
- Bank Pemerintah	67,000 /Rit (6 m3)	74,370 /Rit (6 m3)
- Besar (> 101 orang)		
- Sedang (51 s/d 100 orang)		
- Kecil (≤ 50 orang)		
- Bank Swasta	84,000 /Rit (6 m3)	93,240 /Rit (6 m3)
- Besar (> 101 orang)		
- Sedang (51 s/d 100 orang)		
- Kecil (≤ 50 orang)		
g) Bioskop :		

- Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	100,000	/Rit (6 m3)	111,000	/Rit (6 m3)
- Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	84,000	/Rit (6 m3)	93,240	/Rit (6 m3)
- Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	50,000	/Rit (6 m3)	55,500	/Rit (6 m3)
h) Gudang/Grosir/warung/kios :				
- Gudang	230,000	/Rit (6 m3)	255,300	/Rit (6 m3)
- Grosir	134,000	/Rit (6 m3)	148,740	/Rit (6 m3)
- Warung besar	60,000	/Rit (6 m3)	66,600	/Rit (6 m3)
- Warung kecil	10,000	/Rit (6 m3)	11,100	/Rit (6 m3)
- Kios besar	60,000	/Rit (6 m3)	66,600	/Rit (6 m3)
- Kios kecil	10,000	/Rit (6 m3)	11,100	/Rit (6 m3)
2) Bangunan Pendidikan :				
a) Kantin Sekolah Negeri	5,000	/Bln	5,550	/Bln
b) Sekolah Swasta	40,000	/Bln	44,400	/Bln
c) Kantin Kampus Negeri	45,000	/Bln	49,950	/Bln
d) Kampus Swasta	50,000	/Bln	55,500	/Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	25,000	/Bln	27,750	/Bln
3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern				
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	378,000	/Rit (6 m3)	419,580	/Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	334,000	/Rit (6 m3)	370,740	/Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	289,000	/Rit (6 m3)	320,790	/Rit (6 m3)
4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing)	210,000	/Rit (6 m3)	233,100	/Rit (6 m3)
D. Sampah yang berasal dari pasar :				
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	30,000	/Rit (6 m3)	33,300	/Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	150,000	/Rit (6 m3)	166,500	/Rit (6 m3)
E. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :				
1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;				
2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial 50% dari tarif;				
3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon 50% dari tarif.				
F. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS				
dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif.				
G. Sampah pedagang tanaman hias	10,000	/Bln	11,100	/Bln

Tabel 5. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 4 Kategori Rumah Tangga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.3	
	Perda 1 th 2011		Koefisien perubahan jumlah KK	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
A. Kelompok Sampah Rumah Tangga				
1) Rumah tangga yang terletak di jalan:				
a) Kelas II				
- Rumah besar diatas type 70	15,000	/KK/Bln	18,750	/KK/Bln

- Rumah sedang dengan type 45- 70	10,000	/KK/Bln	12,500	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2,000	/KK/Bln	2,500	/KK/Bln
b) Kelas III, IV dan V				
- Rumah besar diatas type 70	12,500	/KK/Bln	15,625	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	9,375	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	1,875	/KK/Bln
c) Kelas di Gang/Paving				
- Rumah besar diatas type 70	10,000	/KK/Bln	12,500	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	9,375	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	1,875	/KK/Bln
2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:				
a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate				
- Luas Bangunan diatas 300 m2	50,000	/KK/Bln	62,500	/KK/Bln
- Luas Bangunan 200 s/d 300 m2	35,000	/KK/Bln	43,750	/KK/Bln
- Luas Bangunan dibawah 200 m2	25,000	/KK/Bln	31,250	/KK/Bln
b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya				
- Datas Type 70	15,000	/KK/Bln	18,750	/KK/Bln
- Type 45 s/d 70	10,000	/KK/Bln	12,500	/KK/Bln
- Dibawah Type 45	3,500	/KK/Bln	4,375	/KK/Bln
c) Komplek Perumahan Instansi	15,000	/KK/Bln	18,750	/KK/Bln
d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Sederhana	5,000	/KK/Bln	6,250	/KK/Bln
- Besar (> 201 unit)				
- Sedang (101 s/d 200 unit)				
- Kecil (≤ 100 unit)				
e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	5,000	/KK/Bln	6,250	/KK/Bln
- Besar (> 201 unit)				
- Sedang (101 s/d 200 unit)				
- Kecil (≤ 100 unit)				
3) Asrama				
- Asrama TNI dan Polri	7,500	/KK/Bln	9,375	/KK/Bln
- Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	8,500	/KK/Bln	10,625	/KK/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
4) Perkantoran				
a) Kantor Pemerintah	20,000	/Bln	25,000	/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
b) Kantor Swasta	35,000	/Bln	43,750	/Bln
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				

Tabel 6. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 3 Kategori Non Rumah Tanngga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.3	
	Perda 1 th 2011		Koefisien perubahan jumlah KK	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
B. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/RumahSakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :				
1) Pabrik/Industri :				
a) Pabrik/Industri besar (> 501 orang)	240,000	/Rit (6 m3)	300,000	/Rit (6 m3)
b) Pabrik/Industri sedang (> 101 s/d 500 orang)	65,000	/Bln	81,250	/Bln
c) Pabrik/Industri kecil (≤ 100 orang)	50,000	/Bln	62,500	/Bln
2) Bengkel :				
a) Bengkel bubut/las	23,000	/Rit (6 m3)	28,750	/Rit (6 m3)
b) Bengkel besar/mobil	34,000	/Rit (6 m3)	42,500	/Rit (6 m3)
c) Bengkel kecil/motor	11,500	/Bln	14,375	/Bln
3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :				
a) Usaha pertukangan besar	25,000	/Bln	31,250	/Bln
b) Usaha pertukangan kecil	12,500	/Bln	15,625	/Bln
4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya :				
a) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	130,000	/Rit (6 m3)	162,500	/Rit (6 m3)
b) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	170,000	/Rit (6 m3)	212,500	/Rit (6 m3)
c) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	93,000	/Rit (6 m3)	116,250	/Rit (6 m3)
d) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	120,000	/Rit (6 m3)	150,000	/Rit (6 m3)
e) Rumah bersalin besar	80,000	/Rit (6 m3)	100,000	/Rit (6 m3)
f) Rumah bersalin kecil	40,000	/Rit (6 m3)	50,000	/Rit (6 m3)
g) Poliklinik Swasta	34,000	/Rit (6 m3)	42,500	/Rit (6 m3)
h) Kantin Puskesmas	23,000	/Rit (6 m3)	28,750	/Rit (6 m3)
i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	34,000	/Rit (6 m3)	42,500	/Rit (6 m3)
j) Apotek dan Toko Obat	50,000	/Rit (6 m3)	62,500	/Rit (6 m3)
C. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :				
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :				
a) Hotel Bintang	220,000	/Rit (6 m3)	275,000	/Rit (6 m3)
b) Hotel Melati	130,000	/Rit (6 m3)	162,500	/Rit (6 m3)
c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	80,000	/Rit (6 m3)	100,000	/Rit (6 m3)
d) Restoran/rumah makan	100,000	/Rit (6 m3)	125,000	/Rit (6 m3)
e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :				
- Toko besar	70,000	/Rit (6 m3)	87,500	/Rit (6 m3)
- Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Salon dan usaha lainnya	34,000	/Rit (6 m3)	42,500	/Rit (6 m3)
- Toko yang merangkap tempat tinggal	56,000	/Rit (6 m3)	70,000	/Rit (6 m3)
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang cukur	8,500	/Bln	10,625	/Bln

- Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang cukur	17,000	/Bln	21,250	/Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang jahit	6,500	/Bln	8,125	/Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang jahit	12,000	/Bln	15,000	/Bln
f) Bank :				
- Bank Pemerintah	67,000	/Rit (6 m3)	83,750	/Rit (6 m3)
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
- Bank Swasta	84,000	/Rit (6 m3)	105,000	/Rit (6 m3)
- Besar (> 101 orang)				
- Sedang (51 s/d 100 orang)				
- Kecil (≤ 50 orang)				
g) Bioskop :				
- Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	100,000	/Rit (6 m3)	125,000	/Rit (6 m3)
- Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	84,000	/Rit (6 m3)	105,000	/Rit (6 m3)
- Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	50,000	/Rit (6 m3)	62,500	/Rit (6 m3)
h) Gudang/Grosir/warung/kios :				
- Gudang	230,000	/Rit (6 m3)	287,500	/Rit (6 m3)
- Grosir	134,000	/Rit (6 m3)	167,500	/Rit (6 m3)
- Warung besar	60,000	/Rit (6 m3)	75,000	/Rit (6 m3)
- Warung kecil	10,000	/Rit (6 m3)	12,500	/Rit (6 m3)
- Kios besar	60,000	/Rit (6 m3)	75,000	/Rit (6 m3)
- Kios kecil	10,000	/Rit (6 m3)	12,500	/Rit (6 m3)
2) Bangunan Pendidikan :				
a) Kantin Sekolah Negeri	5,000	/Bln	6,250	/Bln
b) Sekolah Swasta	40,000	/Bln	50,000	/Bln
c) Kantin Kampus Negeri	45,000	/Bln	56,250	/Bln
d) Kampus Swasta	50,000	/Bln	62,500	/Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	25,000	/Bln	31,250	/Bln
3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern				
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	378,000	/Rit (6 m3)	472,500	/Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	334,000	/Rit (6 m3)	417,500	/Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	289,000	/Rit (6 m3)	361,250	/Rit (6 m3)
4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing)	210,000	/Rit (6 m3)	262,500	/Rit (6 m3)
D. Sampah yang berasal dari pasar :				
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	30,000	/Rit (6 m3)	37,500	/Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	150,000	/Rit (6 m3)	187,500	/Rit (6 m3)
E. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :				
1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;				
2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial 50% dari tarif;				

3) Sampah padat (puing) dan terbangun pohon 50% dari tarif.		
F. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS		
dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif.		
G. Sampah pedagang tanaman hias	10,000 /Bln	12,500 /Bln

Tabel 7. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 4 Kategori Rumah Tangga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.4	
	Perda 1 th 2011		Koefisien hierarki pendapatan	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
A. Kelompok Sampah Rumah Tangga				
1) Rumah tangga yang terletak di jalan:				
a) Kelas II				
- Rumah besar diatas type 70	15,000	/KK/Bln	50,000	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	10,000	/KK/Bln	30,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	2,000	/KK/Bln	10,000	/KK/Bln
b) Kelas III, IV dan V				
- Rumah besar diatas type 70	12,500	/KK/Bln	31,250	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	15,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	6,000	/KK/Bln
c) Kelas di Gang/Paving				
- Rumah besar diatas type 70	10,000	/KK/Bln	25,000	/KK/Bln
- Rumah sedang dengan type 45- 70	7,500	/KK/Bln	15,000	/KK/Bln
- Rumah kecil/ sederhana dibawah type 45	1,500	/KK/Bln	6,000	/KK/Bln
2) Komplek Perumahan/Perumahan Teratur:				
a) Komplek Perumahan Mewah/Real Estate				
- Luas Bangunan diatas 300 m2	50,000	/KK/Bln	125,000	/KK/Bln
- Luas Bangunan 200 s/d 300 m2	35,000	/KK/Bln	70,000	/KK/Bln
- Luas Bangunan dibawah 200 m2	25,000	/KK/Bln	37,500	/KK/Bln
b) Komplek Perumahan KPR/BTN dan sejenisnya				
- Datas Type 70	15,000	/KK/Bln	37,500	/KK/Bln
- Type 45 s/d 70	10,000	/KK/Bln	20,000	/KK/Bln
- Datas Type 45	3,500	/KK/Bln	5,250	/KK/Bln
c) Komplek Perumahan Instansi	15,000	/KK/Bln	30,000	/KK/Bln
d) Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Sederhana	5,000	/KK/Bln		
- Besar (> 201 unit)			1,000,000	/Bln
- Sedang (101 s/d 200 unit)			300,000	/Bln
- Kecil (≤ 100 unit)			50,000	/Bln
e) Rumah Susun Milik (Rusunami), Apartement	5,000	/KK/Bln		
- Besar (> 201 unit)			1,500,000	/Bln
- Sedang (101 s/d 200 unit)			450,000	/Bln
- Kecil (≤ 100 unit)			75,000	/Bln
3) Asrama				
- Asrama TNI dan Polri	7,500	/KK/Bln	15,000	/KK/Bln

- Asrama Mahasiswa/Pelajar/Lainnya	8,500 /KK/Bln		
- Besar (> 101 orang)		500,000 /Bln	
- Sedang (51 s/d 100 orang)		150,000 /Bln	
- Kecil (≤ 50 orang)		25,000 /Bln	
4) Perkantoran			
a) Kantor Pemerintah	20,000 /Bln		
- Besar (> 101 orang)		500,000 /Bln	
- Sedang (51 s/d 100 orang)		225,000 /Bln	
- Kecil (≤ 50 orang)		30,000 /Bln	
b) Kantor Swasta	35,000 /Bln		
- Besar (> 101 orang)		750,000 /Bln	
- Sedang (51 s/d 100 orang)		300,000 /Bln	
- Kecil (≤ 50 orang)		50,000 /Bln	

Tabel 8. Lampiran
Hasil Konversi Tarif Retrisbusi Sampah Berdasarkan Formula 4 Kategori Non Rumah Tanngga

Kategori	Tarif			
	Awal		Alt.4	
	Perda 1 th 2011		Koefisien hierarki pendapatan	
	Rp.	Satuan	Rp.	Satuan
B. Sampah industri/pabrik/Bengkel/Pertukangan/RumahSakit dikecualikan untuk sampah infeksius (B3) dan sejenisnya :				
1) Pabrik/Industri :				
a) Pabrik/Industri besar (> 501 orang)	240,000	/Rit (6 m3)	2,500,000	/Bln
b) Pabrik/Industri sedang (> 101 s/d 500 orang)	65,000	/Bln	750,000	/Bln
c) Pabrik/Industri kecil (≤ 100 orang)	50,000	/Bln	100,000	/Bln
2) Bengkel :				
a) Bengkel bubut/las	23,000	/Rit (6 m3)	34,500	/Rit (6 m3)
b) Bengkel besar/mobil	34,000	/Rit (6 m3)	51,000	/Rit (6 m3)
c) Bengkel kecil/motor	11,500	/Bln	17,250	/Bln
3) Usaha Pertukangan/pengolahan bahan :				
a) Usaha pertukangan besar	25,000	/Bln	50,000	/Bln
b) Usaha pertukangan kecil	12,500	/Bln	18,750	/Bln
4) Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya :				
a) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Negeri)	130,000	/Rit (6 m3)	195,000	/Rit (6 m3)
b) Kantin Rumah Sakit Type A dan B (Swasta)	170,000	/Rit (6 m3)	255,000	/Rit (6 m3)
c) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Negeri)	93,000	/Rit (6 m3)	130,200	/Rit (6 m3)
d) Kantin Rumah Sakit Type C dan D (Swasta)	120,000	/Rit (6 m3)	168,000	/Rit (6 m3)
e) Rumah bersalin besar	80,000	/Rit (6 m3)	112,000	/Rit (6 m3)
f) Rumah bersalin kecil	40,000	/Rit (6 m3)	52,000	/Rit (6 m3)
g) Poliklinik Swasta	34,000	/Rit (6 m3)	47,600	/Rit (6 m3)
h) Kantin Puskesmas	23,000	/Rit (6 m3)	29,900	/Rit (6 m3)
i) Tempat Praktek Dokter/pengobatan Tradisional	34,000	/Rit (6 m3)	51,000	/Rit (6 m3)

j) Apotek dan Toko Obat	50,000	/Rit (6 m3)	75,000	/Rit (6 m3)
C. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Restoran, Toko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lain-lain :				
1) Bangunan untuk Usaha/Niaga :				
a) Hotel Bintang	220,000	/Rit (6 m3)	440,000	/Rit (6 m3)
b) Hotel Melati	130,000	/Rit (6 m3)	195,000	/Rit (6 m3)
c) Wisma/penginapan/Rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar	80,000	/Rit (6 m3)	120,000	/Rit (6 m3)
d) Restoran/rumah makan	100,000	/Rit (6 m3)	150,000	/Rit (6 m3)
e) Toko/Tukang Jahit/Pemangkas Rambut :				
- Toko besar	70,000	/Rit (6 m3)	140,000	/Rit (6 m3)
- Toko (yang tidak merangkap tempat tinggal), Salon dan usaha lainnya	34,000	/Rit (6 m3)	68,000	/Rit (6 m3)
- Toko yang merangkap tempat tinggal	56,000	/Rit (6 m3)	84,000	/Rit (6 m3)
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang cukur	8,500	/Bln	12,750	/Bln
- Pemangkas rambut yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang cukur	17,000	/Bln	34,000	/Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan sampai dengan 5 (lima) tukang jahit	6,500	/Bln	9,750	/Bln
- Tukang jahit yang mempekerjakan lebih dari 5 (lima) tukang jahit	12,000	/Bln	24,000	/Bln
f) Bank :				
- Bank Pemerintah	67,000	/Rit (6 m3)		
- Besar (> 101 orang)			500,000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)			225,000	/Bln
- Kecil (≤ 50 orang)			30,000	/Bln
- Bank Swasta	84,000	/Rit (6 m3)		
- Besar (> 101 orang)			750,000	/Bln
- Sedang (51 s/d 100 orang)			300,000	/Bln
- Kecil (≤ 50 orang)			50,000	/Bln
g) Bioskop :				
- Kelas I dengan jumlah studio lebih dari 4 buah	100,000	/Rit (6 m3)	200,000	/Rit (6 m3)
- Kelas II dengan jumlah studio 2 s/d 3 buah	84,000	/Rit (6 m3)	126,000	/Rit (6 m3)
- Kelas III dengan jumlah studio 1 buah	50,000	/Rit (6 m3)	65,000	/Rit (6 m3)
h) Gudang/Grosir/warung/kios :				
- Gudang	230,000	/Rit (6 m3)	460,000	/Rit (6 m3)
- Grosir	134,000	/Rit (6 m3)	268,000	/Rit (6 m3)
- Warung besar	60,000	/Rit (6 m3)	90,000	/Rit (6 m3)
- Warung kecil	10,000	/Rit (6 m3)	15,000	/Rit (6 m3)
- Kios besar	60,000	/Rit (6 m3)	90,000	/Rit (6 m3)
- Kios kecil	10,000	/Rit (6 m3)	15,000	/Rit (6 m3)
2) Bangunan Pendidikan :				
a) Kantin Sekolah Negeri	5,000	/Bln	7,500	/Bln

b) Sekolah Swasta	40,000	/Bln	60,000	/Bln
c) Kantin Kampus Negeri	45,000	/Bln	67,500	/Bln
d) Kampus Swasta	50,000	/Bln	75,000	/Bln
e) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus	25,000	/Bln	37,500	/Bln
3) Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern				
a) Besar (Hypermart dan sejenisnya)	378,000	/Rit (6 m3)	756,000	/Rit (6 m3)
b) Sedang (Pusat Perbelanjaan dan sejenisnya)	334,000	/Rit (6 m3)	534,400	/Rit (6 m3)
c) Kecil (Mini Market dan Sejenisnya)	289,000	/Rit (6 m3)	404,600	/Rit (6 m3)
4) Tebangan pohon dan bongkaran rumah (puing)	210,000	/Rit (6 m3)	273,000	/Rit (6 m3)
D. Sampah yang berasal dari pasar :				
1) Yang dikelola oleh PD. Pasar	30,000	/Rit (6 m3)	45,000	/Rit (6 m3)
2) Yang dikelola oleh Pasar Swasta	150,000	/Rit (6 m3)	300,000	/Rit (6 m3)
E. Sampah yang dibuang sendiri ke TPA dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya :				
1) Sampah industri/bengkel dan sejenisnya 50% dari tarif;				
2) Sampah dari Asrama/lembaga pendidikan/Yayasan Sosial 50% dari tarif;				
3) Sampah padat (puing) dan tebangan pohon 50% dari tarif.				
F. Sampah yang dibuang sendiri dari sumbernya ke TPS dikecualikan sampah B3 dan sejenisnya 75% dari tarif.				
G. Sampah pedagang tanaman hias				
	10,000	/Bln	15,000	/Bln